

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pencapaian tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia<sup>1</sup>. Penyelenggaraan pendidikan perlu diatur dengan baik dan terarah agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan juga perlu memiliki standar-standar tertentu agar tetap dapat menjaga dan meningkatkan mutunya<sup>2</sup>. Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional dalam peraturan tersebut diartikan sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan Standar Nasional Pendidikan ini mendorong sekolah untuk dapat memperbaiki mutu pendidikannya dan mencapai standar minimal yang telah ditentukan. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kedelapan standar tersebut

---

<sup>1</sup> Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

<sup>2</sup> *Ibid hal 36*

harus dipenuhi oleh sekolah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan. Sarana prasarana yang lengkap dapat menunjang efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Kelengkapan sarana prasarana ini harus disesuaikan juga dengan standar sarana, prasarana yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diatur bahwa standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang sarana belajar. Adapun yang dimaksud dengan sarana belajar meliputi ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Termasuk dalam sarana belajar adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dengan demikian setiap sekolah harus memiliki sarana dan prasarana tersebut untuk menunjang proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah minim, akan berpengaruh terhadap semangat belajar siswa. Selanjutnya dalam peraturan tersebut pada Pasal 42 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Pemenuhan standar sarana

dan prasarana pendidikan harus dicapai oleh semua jenis pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal.

Praktek penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia hanya mengenal dua bentuk yaitu sekolah eksklusidan sekolah inklusi. Sekolah biasa secara eksklusif hanya diperuntukkan bagi siswa yang dikategorikan “normal”. Begitu pula dengan sekolah luar biasa yang secara eksklusif juga hanya diperuntukan bagi siswa yang “berkelainan” atau “luar biasa”<sup>3</sup>. Perubahan sosial sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan sehingga menuntut adanya penyesuaian. Karakteristik sekolah yang ada sekarang ini lebih mengakomodasi kebutuhan anak normal dan berbakat atau pintar, namun cenderung mengabaikan, melupakan, atau mengesampingkan hak dari anak berkebutuhan khusus<sup>4</sup>, dengan demikian diperlukan adanya suatu sistem pendidikan yang dapat mengakomodasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus dalam sistem satuan pembelajaran biasa yaitu sistem pendidikan inklusif adalah merupakan salah satu kebijakan nasional dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar. Pendidikan inklusif diselenggarakan pada semua jalur pendidikan baik formal, informal maupun nonformal. Pemberlakuan peraturan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

---

<sup>3</sup> Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>4</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia, 1984, *Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial*, Jakarta, Hal 33.

Pendidikan Nasional menuntut sekolah untuk melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang dilakukan. Dinas Pendidikan bidang inklusi menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya. Bila dilihat dari segi pembelajarannya, pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Sarana dan prasarana untuk menunjang pendidikan inklusif ini sedikit berbeda dengan sarana dan prasarana untuk sekolah biasa<sup>5</sup>. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif merupakan satuan pendidikan yang menerapkan falsafah pendidikan yang ramah atau “*welcoming school*”, tidak diskriminatif, dan menerima keanekaragaman. Sekolah inklusi menerima peserta didik dari latar belakang yang beragam, baik secara fisik, sosial, ekonomi, intelektual, emosi, dan budaya, yang secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga kategori peserta didik yaitu peserta didik normal, peserta didik tidak normal dan peserta berkebutuhan khusus.

Proses pembelajaran bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus memerlukan beberapa sarana dan prasarana untuk menunjang

---

<sup>5</sup> Theodore Brameld, 1999, *Dasar Konsep Pendidikan*, Alfabeta Bandung, hal 2.

proses belajar mengajar<sup>6</sup>. Keberadaan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler menjadikan sekolah memerlukan tambahan sarana dan prasarana yang dapat menunjang terlaksananya pembelajaran di sekolah.

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata anak seusianya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dari dalam dirinya. Anak berkebutuhan khusus dapat digolongkan menjadi beberapa golongan yaitu anak tunanetra, anak tunarungu, anak tunadaksa, anak tunagrahita, anak tunalaras, anak berbakat, dan anak berkesulitan belajar<sup>7</sup>. Setiap golongan ini memerlukan sarana dan prasarana penunjang proses pendidikan yang berbeda-beda. Kenyataan yang terjadi di lapangan ada sekolah yang masih mengeluh karena kurangnya sarana dan prasarana penunjang bagi siswa yang berkebutuhan khusus sehingga proses pembelajaran di sekolah menjadisedikit terganggu<sup>8</sup>. Banyak sekolah yang sudah berani menerima siswa anak berkebutuhan khusus tetapi masih belum memiliki sarana dan prasarana penunjangnya. Perbedaan siswa anak berkebutuhan khusus yang diterima pada setiap tahunnya juga berpengaruh terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah.

---

<sup>6</sup> Pasal 10 Hak Atas Pendidikan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>7</sup> Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>8</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Bakat Istimewa

Keterbatasan fisik membuat seorang anak sering kali mendapat penolakan dari lingkungan dimana dia tinggal, meski demikian tak dapat dipungkiri bahwa setiap anak berhak mendapat perlakuan dan pendidikan yang layak yaitu wajib belajar 12 Tahun. Kenyataanya di Kota Yogyakarta masih ada sekolah yang mematenkan kualitas dan standar pendidikan sebagai sekolah inklusi namun pada kenyataannya ada yang menolak untuk menerima siswa berkebutuhan khusus menuntut ilmu di sekolah dengan predikat Inklusi, Alasan yang digunakan misalnya kurangnya guru pendamping khusus sampai dengan alasan ruang kelas yang sudah tidak memadai. Hal ini terjadi di SDN Bangunrejo II Yogyakarta, Ibu E mengaku anaknya telah ditolak oleh dua sekolah yang bahkan termasuk dalam sekolah inklusi dengan berbagai alasan. Dua sekolah tersebut yaitu SD Bulyahrejo 1 Yogyakarta dan SD Bangunrejo II Yogyakarta. Dua sekolah tersebut bahkan merupakan rekomendasi dari pihak Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. SD Bangunrejo II beralasan anak dari ibu E tak mampu menjawab tes sederhana dari penjumlahan 2+2 dan pertanyaan sekitar alamat rumah, meski hal itu dibantah dan dibuktikan oleh ibu E bahwa anaknya yang menderita disabilitas rungu dengan sedikit alat bantu dengar dan pendekatan yang baik bisa melakukannya. Sehingga menurut Komite Disabilitas DIY, alasan tersebut tidak bisa dibenarkan.

Permasalahan ini perlu mendapat penyelesaian karena bersimpangan dengan hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapat pendidikan di sekolah inklusif. Berdasarkan pada uraian tersebut maka penulis mengambil judul “Implementasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Pada Pendidikan Dasar Di Kota Yogyakarta Studi Kasus SD Negeri Bangunrejo II Yogyakarta ”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak aksesibilitas anak berkebutuhan khusus di SDN Bangunrejo II?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemenuhan aksesibilitas anak berkebutuhan khusus di SDN Bangunrejo II?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan menganalisis

1. penerapan aksesibilitas pada sekolah berbasis inklusi.
2. kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan aksesibilitas dalam pemenuhan pendidikan dalam pendidikan dasar yang berbasis inklusi.

#### **D. Manfaat Penulisan**

1. Manfaat Teoritis :Memberikan sumbangan bagi pengembangan teori pelayanan publik dalam hal pelayanan Pendidikan Dasar bagi anak berkebutuhan khusus.

2. Manfaat Praktis :

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yaitu :

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian inidiharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam rancangan undang-undang terlebih mengenai pemenuhan hak-hak aksesibilitas publik pada umumnya dan aksesibilitas penunjang pendidikan pada khususnya.

b. Bagi Penulis

Terdapat problematika yang dihadapi oleh Anak Berkebutuhan Khusus dalam pemenuhan hak atas pendidikan, maka diperlukan upaya yang harus dilakukan apabila pemenuhan hak atas pendidikan tidak sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,yang menjadi bahan kajian penulis untuk memnuhi persyaratan kelulusan menjadi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

### E. Keaslian penelitian

Setelah dilakukan Penelitian Hukum ini dapat diketahui Permasalahan hukum yang diangkat oleh peneliti yaitu implementasi pemenuhan hak aksesibilitas bairi merupakan karya asli. Permasalahan hukum dalam hal ini adalah implementasi pemenuhan hak aksesibilitas anak berkebutuhan khusus pada pendidikan dasar di kota Yogyakarta studi kasus SDN Bangunrejo II Yogyakarta. Berbeda dengan hasil penelitian dari beberapa peneliti yaitu :

1. Judul Skripsi : Profil Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi Di SDN Tamansari 1 Yogyakarta

Nama Peneliti : Evi Setiawan

Nim : 1108241040

Fakultas : Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

Rumusan Masalah :

Bagaimanakah tenaga pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana penyelenggara pendidikan inklusif di SDN Tamansari 1 Yogyakarta?

2. Judul Skripsi : Problematika Pembelajaran Dan Upaya Pemberian Layanan Aksesibilitas Mahasiswa Difabel Di Universitas Negeri Islam (Uin) Sunan Kalijaga Yogyakarta”.

Nama Penulis :Yuni Setiawati, NIM 03230003,

Mahasiswa :Dakwah/Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rumusan Masalah :  
bagaimana upaya pemberian layanan aksesibilitas pada mahasiswa penyandang disabilitas dalam rangka mendukung proses pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?.

Hasil penelitian

para difabel di UIN Sunan Kalijaga merupakan kelompok minoritas,mereka yang memiliki pengelihan tidaksempurna cenderung patuh atau tunduk pada hubungan intepersonal . Namun demikian ada hal positif tau kelebihan yang mereka punya seperti kepekaan terhadap suara, perabaan, ingatan, keterampilan dalam memainkan alat musik serta ketertarikan yang tinggi terhadap nilai-nilai moral dan agama.

3. Judul Skripsi :”Model Pendidikan Inklusi Di MAN  
Maguwoharjo

Nama peneliti :Amir Ma’ruf, NIM 04410785,

Fakultas :TarbiyahUniversitas Negeri Islam  
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Rumusan Masala

bagaimana cara menyusun assesmen anak berkesulitan belajar membaca di SDN Maguwoharjo dan bagaimana pelaksanaan intervensi membaca bagi anak berkesulitan belajar di SDN Maguwoharjo?

Hasil penelitian

Intervensi merupakan upaya bantuan yang tertuju pada perkembangan bisa pada semua usia dan semua aspek perkembangan. Progam yang digunakan adalah pemberiann latihan atau pembelajaran. Intervensi dilakukan terhadap anak diduga mengalami hambatan perkembangan. Tujuan intervensi untuk memperbaiki dan mengatasi masalah penyimpangan anak. Waktu yang tepat untuk melakukan intervensi adalah segera mungkin ketika mengetahui anak memiliki penyimpangan perkembangan.

Dari 3 hasil penelitian yang sudah di paparkan perbedaanya terletak pada subtansi dan bahan kajian yang mana penelitian difokuskan pada implementasi pemenuhan hak dan sarana penunjang yang seharusnya sudah dan harus tersedia bagi anak dan penyandang kebutuhan khusus di Indonesia pada umumnya dan di Kota Yogyakarta pada khususnya dalam bidang pendidikan .

## F. Batasan Konsep

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :

1. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan;penerapan (Pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk)<sup>9</sup>.
2. Pemenuhan adalah Upaya yang dilakukan secara sadar untuk memenuhi, melaksanakan dan mewujudkan hak penyandang disabilitas<sup>10</sup>.
3. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna kesamaan kesempatan<sup>11</sup>.
4. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam berprestasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup>Deni Sugiyono,2008,Kamus Besar Bahasa Indonesia(KKBI),Edisi 4,PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>11</sup>Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>12</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

5. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa menunjukkan ketidak mampuan mental, emosi, atau fisik.<sup>13</sup>
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya.<sup>14</sup>
7. Inklusi adalah pelayanan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial emosional, linguistik atau kondisi lainnya untuk bersama-sama mendapatkan pendidikan di sekolah reguler (SD, SMP, SMA, ataupun SMK).<sup>15</sup>
8. Pendidikan Inklusi adalah satuan sistem penyelenggara pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi berdasarkan dan/atau bakat istimewa

---

<sup>13</sup>Pasal 32 ayat(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>14</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>15</sup>Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas

untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya.<sup>16</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang difokuskan pada perilaku masyarakat hukum, penelitian ini membutuhkan data primer sebagai data utama disamping data sekunder .

### 2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan datasekunder. Data Primer diperoleh langsung dari responden dan narasumber tentang objek yang diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli tidak melalui media perantara.

a. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda(fisik),kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.<sup>17</sup>

b. Data Sekunder diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yaitu yang terdiri dari :

<sup>16</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi

<sup>17</sup>Sugiyono,2009, *Metode Penelitian Pendekatan kualitatif*, Penerbit Alfa Beta Bandung,Bandung,Hlm 10

- a) Alenia ke-3 Undang-Undang Dasar 1945
  - b) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 butir (2)
  - c) Sila Ke- 5 Pancasila Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia
  - d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Khusus.
  - e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas
  - f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- 2) Metode Pengumpulan Data
- Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara
- a) Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden berdasarkan kuisoner yang telah disusun sebelumnya mengenai obyek yang diteliti bersifat terbuka.
  - b) Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya
- 3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan pada SDN Bangunrejo II, SD yang sudah menyatakan berbasis Inklusif tetapi pernah

menolak siswa berkebutuhan khusus dengan alasan kurangnya pengajar khusus, dan untuk mengatasi keadaan dan tidak ingin siswa didik yang ada terlantar sekolah tersebut memutuskan menolak siswa dengan kebutuhan khusus untuk bersekolah di SDN tersebut .

#### 4) Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang memiliki karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Guru dan Siswa/pendamping siswa di SDN Bangunrejo II Yogyakarta
- b. Sampel adalah contoh dari populasi

Suatu penelitian pada umumnya dilakukan tidak terhadap populasi tetapi terhadap sampel. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *random sampling* adalah pengambilan sampel dari populasi secara acak, dalam penelitian ini informasi dari guru pendamping khusus yang mengajar di SDN Bangunrejo II di Kota Yogyakarta.

#### 5) Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang berkapasitas sebagai ahli professional tau pejabat yang memberikan jawaban atas

pertanyaan peneliti berdasar pedoman wawancara. Narasumber dalam penulisan hukum ini adalah:

- 1) Kepala Sekolah SDN Bangunrejo II
- 2) Guru Pendamping Siswa Berkeburuhan Khusus
- 3) Dinas Pendidikan Yogyakarta /Kepala Bagian Yang Membidangi Sekolah Inklusif Di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
- 4) Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan hukum dengan judul Implementasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Anak Berkebutuhan Khusus Pada Pendidikan Dasar Di Kota Yogyakarta studi kasus SDN Bangunrejo II Yogyakarta meliputi tiga bab. Bab I adalah Pendahuluan, Bab II berisi Pembahasan, dan Bab III adalah Penutup.

Bab I PENDAHULUAN terdiri dari delapan sub bab yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Keaslian Penulisan, Batasan Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II PEMBAHASAN terdiri dari tiga(3) sub bab, yaitu : Tinjauan umum tentang Penyandang Disabilitas, berisi tiga sub bab, yaitu: Tinjauan tentang Anak Berkebutuhan Khusus.

Sub bab kedua berisi tentang Tinjauan Pendidikan Inklusi, Peran Guru Pendamping Khusus dan Penerapannya. Sub bab ketiga berisi tentang Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Pada Pendidikan Dasar Di Kota Yogyakarta studi kasus SDN Bangunrejo II Yogyakarta.

Bab III PENUTUP terdiri atas dua(2) sub bab yaitu kesimpulan dan saran